



PUTUSAN

Nomor **413/Pdt.G/2024/PA.Mrd**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARADUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak antara:

xxxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bora 12 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat;

Lawan

xxxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pulau Panggung 10 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisam Tinggi,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/04/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama:

3.1 xxxxx, tempat tanggal lahir: Simpang Tiga, 20 Desember 2014, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD;

3.2 xxxxxx, tempat tanggal lahir: Simpang tiga, 17 Desember 2016, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD,

yang mana saat ini anak pertama berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) tahun, akan tetapi sejak tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

4.1 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

4.2 Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024 Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun I Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan selama itu juga antara

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa saat ini anak Pertama Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak Kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, Maka Penggugat mohon agar anak-anak sebagaimana pada Posita angka 3 diatas untuk ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat atau siapa saja pihak yang menguasai anak yang bernama Muhamad Azril Nugraha, tempat tanggal lahir: Simpang tiga, 17 Desember 2016, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, untuk menyerahkan kepada Penggugat;

11. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sampai dengan 10 (sepuluh) % setiap tahunnya;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx) putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1 xxxxxx, tempat tanggal lahir: Simpang Tiga, 20 Desember 2014, jenis kelamin: perempuan;
 - 3.2 xxxxxx, tempat tanggal lahir: Simpang tiga, 17 Desember 2016, jenis kelamin: laki-laki, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama Muhamad Azril Nugraha, tempat tanggal lahir: Simpang tiga, 17 Desember 2016, jenis kelamin: laki-laki, untuk menyerahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (Nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah gugatan cerai ini diajukan, atas perkenan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan ini diucapkan terima kasih.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 11 November 2024 dan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 04 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ada perubahan yaitu pencabutan mengenai nafkah anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis. kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/04/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609-LT-20042015-0001 atas nama Shopi Yolanda Putri, serta telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd



di-nazegelen, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609-LT-20042015-0001 atas nama Muhamad Azril Nugraha, serta telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Tenang, 06 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Desa Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 di KUA Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2019 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugatsering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 8 (delapan) bulan sejak Maret 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Penggugat merawat anak-anaknya dengan baik;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana dan asusila;
 - Bahwa Penggugat mendidik dan memberikan ilmu agama dengan baik;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ulak Agung Ulu, 12 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Simpang Tiga Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 di KUA Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2019 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 8 (delapan) bulan sejak Maret 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana dan asusila;
- Bahwa Penggugat mendidik dan memberikan ilmu agama dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai penghasilan perbulan 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari kebun kopi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 11 November 2024 dan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 04 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3 dan P4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah fotokopi Akta kelahiran atas nama Shopi Yolanda Putri lahir tanggal 20 Desember 2014 dan Muhamad Azril Nugraha lahir tanggal 17 Desember 2016, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan anak bernama Shopi Yolanda Putri, dan Muhamad Azril Nugraha adalah anak sah dari Lukman Hakim (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan Amelia Desrianda (Penggugat) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 di KUA Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2019 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 8 (delapan) bulan sejak Maret 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat merawat anak-anaknya dengan baik;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana dan asusila;
10. Bahwa Penggugat mendidik dan memberikan ilmu agama dengan baik;
11. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd



5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat *ar Rum* ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak *mafsadat* diutamakan daripada mengharap *maslahat*, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam buku kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa *talak satu ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari *talak satu ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Menimbang, bahwa terkait tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan serta pendidikan yang layak dari orang tuanya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 105 : “Dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut anak yang pertama yang bernama Shopi Yolanda Putri, dan yang kedua yang bernama Muhamad Azril Nugraha, dan juga selama proses persidangan berlangsung tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat menghilangkan hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai seorang ibu lebih baik untuk memelihara anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang –

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh melarang dan harus memberikan akses bagi Tergugat selaku seorang ayah untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya, karena pelarangan dan pembatasan akses orang tua untuk berjumpa dan mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak dapat dijadikan alasan dicabutnya hak pengasuhan anak tersebut (Vide, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017).

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxx));
4. Menetapkan anak yang bernama Shopi Yolanda Putri, tempat tanggal lahir: Simpang Tiga, 20 Desember 2014 dan Muhamad Azril Nugraha, tempat tanggal lahir: Simpang tiga, 17 Desember 2016, di bawah pengasuhan Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Yeni Kurniati, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Arifin, S.H

Perincian biaya :

- PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp51.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Mrd